



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : **ENOK HARYATI;**
Tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Oktober 1977;
Agama : Islam;
Alamat : Kp.Cikareo RT.012/RW.003 Desa
Muncangkopong Kecamatan Cikulur Kab Lebak;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 9 Juni 2020, dan didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 26/Pdt.P/2020/PN.Rkb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602174510770006 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suproni berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 269/26/X/1997 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak.
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **ALPIAN**, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 8 Juli 2001
 2. **MUHAMAD AJRIL**, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 23Februari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMAD KHOIRUL MAHMUDI, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 16 November 2015

- Bahwa anak pemohon yang bernama ALPIAN, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 8 Juli 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-09112014-0217 tertanggal 26 November 2014, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, karena kealpaan Pemohon dalam penulisan yang semula tertulis 8 Juli 2001 diubah menjadi 25 Juli 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Dokumen lainnya (Ijazah). Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 8 Juli 2001 diubah menjadi 25 Juli 1999;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/ membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Enok Haryanti Nomor: 3602174510770006 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suproni Nomor: 3602171011760004 tanggal 7 November 2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 269/26/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3602171910090205 atas nama kepala keluarga Suproni, tertanggal 28 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-09112014-0217 tertanggal 26 November 2014 atas nama ALPIAN, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 8 Juli 2001, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah SMP Negeri Satu Atap 5 Cikulur atas nama Alpian yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 5 Cikulur tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah SD Negeri 2 Muncangkopong atas nama Alpian yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Muncangkopong tertanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:

1. Saksi **Umu Kulsum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan anaknya tinggal di Kp.Cikareo, RT.012/RW.003, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suproni;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : **ALPIAN**, MUHAMAD AJRIL dan MUHAMAD KHOIRUL MAHMUDI;
 - Bahwa setahu saksi, ALPIAN lahir pada tanggal 25 Juli 1999 dengan dibantu oleh Paraji bernama ibu Siti di Kampung Banjarsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis di rumah orang tua Pemohon yaitu Bapak Tarwan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon melahirkan hampir berbarengan (selisih kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan Tetehnya Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Data yang benar adalah yang tercantum dalam Ijazah karena Ijazah keluar lebih dahulu yaitu pada tahun 2013 (Ijazah SD), yang mana data tanggal bulan dan tahun lahir didapat dari bu kandungnya yaitu ibu Enok (Pemohon) sedangkan Akte Kelahiran dibuatkan saat ada pemutihan pada tahun 2014 dan Pemohon tidak menyadari bahwa ada kesalahan dalam Akte Kelahiran tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon bermaksud mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama ALPIAN karena ada kesalahan dan baru disadari saat akan membuat KTP untuk anak Pemohon;
2. Saksi **JUHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ALPIAN karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon dan merupakan teman bermain sejak kecil dan juga merupakan cucu jauh dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan anaknya tinggal di Kp.Cikareo, RT.012/RW.003, Desa Muncangkopong, Kec. Cikurur, Kab. Lebak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon yaitu ibu Enok telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suproni dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : **ALPIAN**, MUHAMAD AJRIL dan MUHAMAD KHOIRUL MAHMUDI;
 - Bahwa setahu saksi, ALPIAN lahir pada tanggal 25 Juli 1999 hampir seusia dengan Saksi yang lahir tanggal 15 Mei 1999;
 - Bahwa menurut saksi data yang benar adalah yang tercantum dalam Ijazah karena Ijazah keluar lebih dahulu yaitu pada tahun 2013 (Ijazah SD), sedangkan Akte Kelahiran dibuatkan saat ada pemutihan pada tahun 2014;.
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir anaknya yaitu Alfian karena ada kesalahan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan Permohonan ini dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis 8 Juli 2001 diubah menjadi 25 Juli 1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-09112014-0217 tertanggal 26 November 2014, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak karena kealpaan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi UMU KULSUM dan saksi JUHRI, karena terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar setahu saksi, Pemohon dan anaknya tinggal di Kp.Cikareo, RT.012/RW.003, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak;
- Bahwa, benar setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suproni sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 269/26/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : **ALPIAN**, MUHAMAD AJRIL dan MUHAMAD KHOIRUL MAHMUDI;
- Bahwa, benar ALPIAN lahir pada tanggal 25 Juli 1999 dengan dibantu oleh Paraji bernama ibu Siti di Kampung Banjarsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis di rumah orang tua Pemohon yaitu Bapak Tarwan;
- Bahwa, benar Ijazah keluar lebih dahulu yaitu pada tahun 2013 (Ijazah SD), yang mana data tanggal dan tahun lahir didapat dari bu kandungnya yaitu ibu Enok (Pemohon) sedangkan Akte Kelahiran dibuatkan saat ada pemutihan pada tahun 2014, yang mana Pemohon tidak menyadari bahwa ada kesalahan dalam Akte Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum?

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah tentang perubahan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-09112014-0217 tertanggal 26 November 2014 atas nama ALPIAN, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 8 Juli 2001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, karena kealpaan Pemohon dalam penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis 8 Juli 2001 diubah menjadi 25 Juli 1999;

Menimbang, bahwa tentang alasan tersebut maka diatur dalam Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"; selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan pasal 14 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdara masih berlaku dan belum dicabut. Dengan demikian pengadilan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan negeri rangkasbitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk/KTP Pemohon) dan P-4 (Kartu Keluarga Pemohon), Pemohon Enok Haryati beralamat dan bertempat tinggal di Kp.Cikareo, RT.012/RW.003, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur Kabupaten Lebak, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga dengan demikian telah nyata Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengeluarkan Penetapan perkara *A Quo*;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis 8 Juli 2001 menjadi 25 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Umu Kulsum dan saksi Juhri, diketahui bahwa anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-09112014-0217 tertanggal 26 November 2014 atas nama ALPIAN, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 8 Juli 2001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak (bukti P-5), dan tanggal lahir tersebut sebagaimana tertulis pula dalam Kartu Keluarga (bukti P-4) dan Ijazah SMP (bukti P-6) dan Ijazah SD (bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu dari lahir tanggal 8 Juli 2001 menjadi 25 Juli 1999, oleh karena sebagaimana fakta di persidangan bahwa tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan setelah anak Pemohon tersebut tamat dari SD tanggal 8 Juni 2013 (bukti P-7) dan SMP tanggal 11 Juni 2016 (bukti P-6), yang mana ternyata tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda antara Akta Kelahiran dengan data kelahiran yang tercantum di Ijazah SD tanggal 8 Juni 2013 (bukti P-7) dan SMP tanggal 11 Juni 2016 (bukti P-6), dan hal tersebut baru disadari Pemohon saat akan membuat KTP untuk anak Pemohon atas nama ALPIAN tersebut, sehingga ada dua tanggal dan tahun kelahiran, yang mana berbeda antara Ijazah SD anak Pemohon (bukti P-7) dan SMP (bukti P-6) dengan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5);

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan tanggal dan tahun kelahiran yang tertera tersebut tersebut maka untuk menghindari keragu-raguan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pemohon dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan Hakim dalam perbaikan tanggal dan tahun kelahiran tersebut merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dari yang tertulis lahir tanggal 8 Juli 2001 menjadi lahir tanggal 25 Juli 1999, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan peristiwa penting khususnya perbaikan tanggal dan tahun kelahiran ini berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pencatatan Persitiwa Penting lainnya sebagaimana tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting khususnya perbaikan tanggal dan tahun kelahiran tersebut kepada Pejabat Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk melakukan pencatatan perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3602-LT-09112014-0217, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 26 November 2014 atas nama ALPIAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam hal memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan tersebut, Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekwensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-09112014-0217 tertanggal

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2014 atas nama ALPIAN, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Lebak tanggal 8 Juli 2001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, yang semula tertulis lahir tanggal 8 Juli 2001, diperbaiki menjadi lahir tanggal 25 Juli 1999;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-09112014-0217 tertanggal 26 November 2014 atas nama ALPIAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020**, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,MKn** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dibantu oleh **NOVA VITRIANIDA,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.T.D

T.T.D

NOVA VITRIANIDA,S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,MKN

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp150.000,00
Biaya PNBB Penyerahan	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp256.000,00(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)